

## ***Illegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millennial Generation***

### **Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial**

Fanny Novika<sup>1\*</sup>, Nike Septivani<sup>2</sup>, I Made Indra P<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti<sup>1,2,3</sup>

[novikafanny@gmail.com](mailto:novikafanny@gmail.com)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

Currently, technological developments are growing rapidly in various sectors, one of which is in the financial sector, commonly known as financial technology (fintech). The most popular fintech in the community is online loans (pinjol). Pinjol is actually under the supervision of the OJK, but it becomes something that is troubling because of the emergence of many illegal loans. The rise of these illegal loans, it is necessary to conduct research to analyze the awareness of the dangers of pinjol and identify the social risks that will be borne. This research was conducted in the province of DKI Jakarta with the period March to July 2022. The population of this study is the millennial generation who were born between 1980-2000 and domiciled in DKI Jakarta. The sampling technique used in qualitative data analysis is purposive sampling, while in quantitative data analysis is quota sampling. This study uses an exploratory sequential mixed methods design method. The design in this study, first conducted an exploration with interviews to describe the factors of using online loan applications as well as the view of social disasters on the use of loans for millennials which include: cultural, social, personal, psychological factors, service aspects, case responses, social conflicts. Furthermore, quantitative analysis by filling out questionnaires developed from interviews and then descriptive statistics collected 102 samples with income demographics, priority needs most issued, online loan models that are in demand, types of online loans.

**Keywords:** financial technology, online loans, millennial generation

#### **ABSTRAK**

Saat ini perkembangan teknologi berkembang dengan pesat di berbagai sektor, salah satunya di sektor keuangan yang biasa dikenal dengan financial technology (fintech). Fintech yang paling marak dan diminati masyarakat adalah pinjaman online (pinjol). Pinjol sebenarnya berada di bawah pengawasan OJK namun menjadi sesuatu yang meresahkan karena banyak munculnya pinjol ilegal. Maraknya pinjol ilegal tersebut maka perlu dilakukan penelitian guna menganalisis mengenai kesadaran bahaya pinjol serta mengidentifikasi risiko sosial yang akan ditanggung. Penelitian ini dilakukan di provinsi DKI Jakarta dengan periode Maret sampai Juli 2022. Populasi penelitian ini adalah generasi milenial yang lahir antara tahun 1980-2000 dan berdomisili di DKI Jakarta. Teknik pengambilan sample pada analisis data kualitatif dengan *purposive sampling* sedangkan pada analisis data kuantitatif adalah *quota sampling*. Penelitian ini menggunakan metode *exploratory sequential mixed methods design*. Desain pada penelitian ini, pertama-tama dilakukan eksplorasi dengan wawancara untuk mendeskripsikan faktor-faktor penggunaan aplikasi pinjaman online serta pandangan bencana sosial penggunaan pinjol bagi generasi milenial yang mencakup: faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, aspek pelayanan, tanggapan kasus, konflik sosial. Selanjutnya analisis kuantitatif dengan mengisi kuisioner yang dikembangkan dari wawancara kemudian statistika deskriptif terkumpul 102 sampel dengan demografi penghasilan, prioritas kebutuhan yang paling banyak dikeluarkan, model pinjaman online yang diminati, jenis pinjaman online.

**Kata kunci :** financial technology, pinjaman online, generasi milenial

#### **1. Pendahuluan**

Transformasi digital telah berdampak pada sektor keuangan. Teknologi di sektor keuangan, umumnya yang dikenal dengan *financial technology* (fintech) dan saat ini yang paling diminati masyarakat adalah fintech berupa pinjaman online (pinjol) (Supriyanto &

Ismawati, 2019). Namun, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol ilegal yang tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah merusak reputasi industri teknologi finansial pinjaman (*fintech lending*) secara keseluruhan sehingga sangat meresahkan masyarakat dan juga merugikan negara dimana negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak. Di tengah pandemi Covid-19 pun, kehadiran pinjol ilegal masih tetap bermunculan, bahkan cenderung makin meningkat pertumbuhannya (Sugangga & Sentoso, 2020). Hal ini disebabkan pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus covid-19. Tercatat dari tahun 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan sekitar 3.365 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Dari data tersebut, 39,5% konsumen mengeluhkan cara penagihan yang tidak sesuai aturan, yakni dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* yang dilakukan dengan cara diancam dan diteror. Beberapa kasus bahkan cenderung memprihatinkan, seperti yang terjadi di bulan Februari 2019, dimana seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar *debt collector* pinjol. Lebih lanjut, seorang ibu rumah tangga juga melakukan bunuh diri akibat permasalahan hutang sejumlah Rp500.000,- melalui pinjol ilegal. Bentuk pelanggaran lainnya yaitu hilangnya *privacy* atau data pribadi pengguna dikarenakan perusahaan pinjol ilegal mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik (Kurnianingrum, 2021).

Terdapat 106 pinjol resmi yang terdaftar dan berizin per Oktober 2021 dan 98 berizin usaha. Selain pinjol resmi Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan dan menutup 172 pinjol ilegal. Pinjol ilegal dengan mudah mencari peminjam di kalangan masyarakat, terutama remaja milenial. Hal ini dikarenakan terdapat 30 juta generasi milenial di Indonesia menggunakan internet sebagai media komunikasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2014).

Keberadaan pinjol ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat terutama pada generasi milenial di Indonesia (Fetesond & Cakranegara, 2022). Hal ini tentu berisiko membuat peminjam terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Generasi milenial pada usia 19-34 tahun mendominasi menggunakan pinjaman online sebesar 63% pada Desember 2021 dengan jumlah pinjaman lebih dari 14 triliun di antaranya sebanyak 77% transaksi terjadi di pulau Jawa dan paling banyak di DKI Jakarta (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Hal tersebut merupakan bencana sosial yang perlu segera dilakukan mitigasi risiko.


Tingginya keinginan generasi milenial untuk menggunakan aplikasi pinjol di tengah maraknya kasus penyedia jasa pinjol ilegal cukup memprihatinkan, di mana pihak penyedia jasa berupaya menggunakan data peminjam hingga mengirimkan pesan tagihan ke rekan atau keluarga peminjam. Oleh karena itu perlu dianalisis mengenai kesadaran bahaya pinjol serta identifikasi risiko sosial yang akan ditanggung, sehingga tujuan penelitian ini adalah

- 1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi generasi milenial menggunakan pinjol
- 2) Mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis permasalahan bencana sosial penggunaan pinjol yang terjadi pada generasi milenial.
- 3) Merancang model kesiapsiagaan, mitigasi serta penanganan pemulihan bencana sosial penggunaan pinjol.

## 2. Tinjauan Pustaka

Bencana adalah peristiwa non-rutin dalam masyarakat atau subsistemnya yang lebih besar (misalnya, wilayah dan komunitas) dengan mengakibatkan kerusakan kondisi fisik atau gangguan sosial. Secara empiris, metrik bencana harus menangkap besarnya dan cakupan dampak fisik dan gangguan sosial di tingkat komunitas, regional, atau sosial dan signifikansi sosial yang melekat pada efek ini pada populasi manusia. Dampak fisik dan gangguan sosial terkait dengan hilangnya nyawa, cedera, kerusakan struktural dan properti, kerugian ekonomi,

dan berbagai tindakan lain yang merugikan manusia. Terdapat 5 aspek yang dilakukan dalam penelitian kebencanaan yang diilustrasikan pada Gambar 1 (National Research Council of The National Academies, 2001).



**Gambar 1. Aspek Penelitian Bahaya dan Kebencanaan**

- 1) **Kerentanan bahaya.** Terdapat dua jenis kerentanan bahaya, yaitu: a) kerentanan fisik merupakan ancaman terhadap struktur dan infrastruktur fisik, lingkungan alam, dan kerugian ekonomi terkait; b) kerentanan sosial mewakili ancaman terhadap kesejahteraan populasi manusia (misalnya, kematian, cedera, dampak medis lainnya, gangguan perilaku dan fungsi sistem) dan kerugian ekonomi terkait. Kerentanan sosial juga mencakup potensi kerusakan fisik dan gangguan sosial terhadap subpopulasi masyarakat dan subsistem mereka yang lebih besar berdasarkan status sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, ras dan etnis, struktur keluarga, lokasi tempat tinggal, dan variabel demografis lainnya
- 2) **Mitigasi bahaya** mencakup intervensi yang dilakukan sebelum bencana untuk mencegah atau mengurangi potensi bahaya fisik dan gangguan sosial. Ada dua jenis utama mitigasi bahaya, yaitu: a) mitigasi struktural melibatkan merancang, membangun, memelihara, dan merenovasi struktur fisik dan infrastruktur untuk menahan kekuatan fisik dari dampak bencana; b) mitigasi nonstruktural melibatkan upaya untuk mengurangi paparan populasi manusia, struktur fisik, dan infrastruktur terhadap kondisi berbahaya.
- 3) **Kesiapsiagaan bencana** mencakup tindakan yang diambil sebelum bencana untuk menangani masalah yang diantisipasi dari tanggap darurat dan pemulihan bencana. Tindakan ini termasuk pengembangan rencana bencana formal; pelatihan responden pertama; pemeliharaan sumber daya manusia, material, dan keuangan yang siaga; dan pembentukan pendidikan dan informasi public untuk warga negara, rumah tangga, perusahaan, dan badan publik. Sangat penting untuk kesiapsiagaan pemulihan bencana, asuransi bahaya dirancang untuk memberikan perlindungan finansial dari kerugian ekonomi yang disebabkan oleh peristiwa bencana, yang biaya pembeliannya didasarkan pada risiko aktuaria.
- 4) **Tanggap darurat** meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan dan penyebaran prediksi dan peringatan; evakuasi dan bentuk tindakan perlindungan lainnya; mobilisasi dan pengorganisasian personel darurat, sukarelawan, dan sumber daya material; pencarian dan penyelamatan; perawatan korban dan penyintas; kerusakan dan penilaian kebutuhan; pengendalian kerusakan dan pemulihan layanan publik yang penting
- 5) **Pemulihan bencana** mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan kembali rutinitas sosial dan ekonomi sebelum bencana (pendidikan, kegiatan budaya, produksi, distribusi, dan konsumsi). Konsep pemulihan mencakup tindakan objektif,

seperti upaya rekonstruksi dan bantuan, dan pengalaman subjektif korban bencana serta proses pemulihan psikologis dan sosial.

Kasus pinjaman *online* (pinjol) merupakan salah satu bencana sosial karena telah menyebabkan dampak sosial yang merugikan serta efek buruk secara nasional. Pemerintah mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pengawasan kepada penyelenggara pinjaman *online* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, 2016). OJK mempunyai fungsi di dalam sektor jasa keuangan untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan secara teratur, transparan, adil, dan akuntabel, mempunyai sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terdapat 106 pinjol resmi yang terdaftar dan berizin per Oktober 2021 dan 98 berizin usaha. Selain pinjol resmi Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan dan menutup 172 pinjol ilegal. Data penggunaan pinjol pada tahun 2019 sebesar Rp1,50 triliun, melonjak menjadi Rp113,46 triliun pada periode 2020 dan perkembangan pinjol semakin melonjak hingga mencapai Rp221,56 triliun per Juni 2021, angka tersebut melonjak 92,58% (Fauzie, 2021). Berdasarkan laporan Kominfo dalam waktu 6 bulan pencatatan (Januari 2021-Juni 2021) terdapat 447 kasus penanganan Fintech ilegal yang dirinci pada Tabel 1 (Rizkinaswara, 2021).

**Tabel 1. Data Statistik Penanganan *Fintech* Ilegal Pada Januari – Juni 2021**

Bulan	Website	Aplikasi (Google Playstore dan Youtube)	Facebook dan Instagram	Filesharing	Total
Januari	8	92	4	31	135
Februari	11	9	44	0	64
Maret	2	2	3	0	7
April	0	0	0	0	0
Mei	54	2	25	160	241
Juni	0	0	0	0	0
Total	75	105	76	191	447

Sumber Data: Data statistik penanganan *fintech* ilegal Kominfo 2021

Kasus terbaru dalam pinjol ilegal dari pernyataan Polda Jawa Tengah (Selasa, 19 Oktober 2021) korban ingin meminjam uang dari pinjol ilegal. Korban telah meminjam uang ternyata peminjamannya gagal, akan tetapi pada bulan September tiba-tiba uang yang dipinjam Rp2,3 juta masuk ke rekening korban. Perusahaan pinjol ilegal tersebut mengirimkan bukti uang yang masuk ke korban melalui SMS tetapi setelah di cek rekening korban ternyata kosong. Perusahaan ilegal tersebut menelpon korban 3 hari kemudian dan mengatakan bahwa pinjamannya sudah jatuh tempo. Terdapat pemerasan dan ancaman dari pinjol ilegal tersebut jika korban tidak secepatnya membayar pinjamannya, berupa akan mengirim ke semua kontak Whatsapp bahwa korban penipu dan mengedit foto vulgar dengan muka korban (Purbaya, 2021). Pinjaman *online* mempunyai banyak risiko apabila peminjam tidak bisa membayar pinjamannya, seperti masuk dalam *blacklist* SLIK OJK (status sebagai warga negara dengan masalah kredit), bunga dan denda yang menumpuk, dan terganggu oleh penagih utang yang selalu menagih utang. Begitu pula apabila terjerat kasus pinjol ilegal memicu potensi risiko yaitu adanya penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh lembaga pinjol ilegal tersebut, adanya kejahatan siber, munculnya tindakan pemerasan, ancaman dan terjadinya transaksi *error*. Semakin maraknya pinjol serta besarnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa namun mengakibatkan dampak sosial yang merugikan serta efek buruk secara nasional perlu dilakukan sistem manajemen bahaya dan bencana yang timbul dari efek pinjol yang akan dilakukan pada penelitian ini.

### 3. Metode Penelitian

#### Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di provinsi DKI Jakarta dengan lama penelitian dimulai pada Maret 2022 sampai Juli 2022.

#### Populasi dan sampel

Populasi pada penelitian ini adalah generasi milenial yang berdomisili di DKI Jakarta. Generasi milenial adalah penduduk Indonesia yang lahir di antara tahun 1980-2000 terdapat sekitar 3,8 juta jiwa (Budiati et al., 2018). Teknik pengambilan sampling pada analisis data kualitatif dilakukan dengan *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

- Bersedia menjadi responden
- Generasi milenial lahir antara tahun 1980-2000
- Berdomisili di DKI Jakarta
- Pernah melakukan transaksi pinjol

Teknik pengambilan sampling pada analisis data kuantitatif adalah *quota sampling* yaitu teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan (Septiani et al., 2020). Ciri-ciri yang dimaksud memenuhi kriteria:

- Bersedia menjadi responden
- Generasi milenial lahir antara tahun 1980-2000
- Berdomisili di DKI Jakarta

Jumlah kuota pada sampling analisis kualitatif ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan mempertimbangkan proporsi sampel setara antara sampel perempuan dan laki-laki, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N * e^2}$$

di mana:

$n$ : jumlah sampel

$N$ : jumlah populasi


$e$ : nilai eror (Susanti et al., 2019)

Dengan total penduduk generasi milenial sekitar 3,8 juta jiwa dan diasumsikan nilai eror sebanyak 10%, maka jumlah sampel minimal yang akan digunakan adalah

$$n = \frac{3800000}{1 + 3800000 * (0.1)^2} = 99.99737 \approx 10$$

#### Metode Analisa Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *exploratory sequential mixed methods design*. Pada metode ini peneliti memulai dengan mengeksplorasi dan menganalisis data kualitatif dan kemudian menggunakan temuan untuk membangun analisis dan pengumpulan data kuantitatif lalu menginterpretasikan data (Creswell, 2014). Bagan alur metode penelitian ini terdapat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Metode Penelitian Campuran (Creswell, 2014)**


Langkah pada analisis ini adalah:

- Deskripsi desain penelitian

Pada penelitian ini, pertama-tama dilakukan eksplorasi dengan wawancara untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi generasi milenial menggunakan pinjol. Faktor tersebut mencakup:


- a) Faktor budaya, terdiri dari budaya, nilai, subkultur dan kelas sosial. Budaya menciptakan nilai dasar, persepsi, tuntutan, dan perilaku yang dipengaruhi oleh keluarga, teman, dan masyarakat.
- b) Faktor sosial, terdiri dari kelompok sebaya, anggota keluarga, pemimpin opini, kolega dan teman.
- c) Faktor pribadi, terdiri dari usia, jenis kelamin, tahap siklus hidup keluarga, gaya hidup, dan konsep diri.
- d) Faktor psikologis, terdiri dari persepsi, motivasi belajar, sikap dan keyakinan.

Kemudian dilakukan pengembangan instrumen dari hasil wawancara yang digunakan sebagai indikator pada analisis data kuantitatif. Hasil digunakan untuk menganalisis permasalahan bencana sosial penggunaan pinjol yang terjadi pada generasi milenial. Untuk selanjutnya merancang model kesiapsiagaan, mitigasi serta penanganan pemulihan bencana sosial penggunaan pinjol. Desain penelitian disajikan pada Gambar 3.



**Gambar 3. Desain penelitian**

Setelah data terkumpul dan berbagai informasi mengenai pinjaman online dapat diinterpretasikan, kemudian dibuatlah sistem manajemen kebencanaan dan bahaya pinjaman online dengan kerangka seperti pada Gambar 4.



**Gambar 4. Sistem Manajemen kebencanaan dan bahaya (National Research Council of The National Academies, 2001)**

#### b. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap, yaitu pada analisis kualitatif dilakukan wawancara pihak terkait meliputi pengguna pinjol di DKI Jakarta sedangkan pada analisis kuantitatif dilakukan dengan mengisi kuisioner dengan skala sampel generasi milenial pengguna pinjol. Sebagai bentuk elaborasi data dilakukan pula melalui studi literatur baik regulasi pemerintah serta analisis data sekunder mengenai pinjol.

#### c. Analisis data

Tahapan analisis data kualitatif pada *exploratory sequential mixed methods design* adalah:

- a) Urutkan dan siapkan data yang telah dianalisis
- b) Baca data secara keseluruhan
- c) *Coding* semua data (lakukan penarikan kesimpulan wawancara)
- d) Deskripsikan faktor penggunaan pinjol dan sistem manajemen bencana
- e) Narasikan sebagai landasan pengembangan faktor analisis kuantitatif

Tahapan analisis data kuantitatif pada penelitian ini adalah:

- a) Tabulasi data dari kuisioner hasil pengembangan analisis kuantitatif
- b) Lakukan statistika deskriptif untuk mendapatkan gambaran pinjol dari generasi milenial di DKI Jakarta

#### d. Interpretasi

Hasil analisis data dilakukan untuk interpretasi terhadap merancang model kesiapsiagaan, mitigasi serta penanganan pemulihan bencana sosial penggunaan pinjol.

### Sumber data

#### Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data identitas diri, kuisioner dan hasil.

#### wawancara

##### Data sekunder

Dara sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dalam membangun model kesiapsiagaan bencana berupa laporan OJK, laporan kementerian keuangan, peraturan perundang-undangan, laporan kominfo, jurnal dan data penunjang lainnya.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Analisis data kualitatif

Tahapan eksplorasi analisis kualitatif dilakukan melalui wawancara responden yang memenuhi kriteria. Pedoman wawancara terdapat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara**

Variabel	Aspek	Indikator
Faktor-faktor generasi milenial melakukan transaksi pinjaman online	a. Faktor Budaya	a. Pengalaman
	b. Faktor Sosial	b. Jenis platform aplikasi pinjaman online
	c. Faktor Psikologis	c. Situasi dan kondisi ekonomi
	d. Faktor Pribadi	d. Prosedur aplikasi pinjaman online
		e. Gaya hidup
Bencana sosial penggunaan pinjol bagi generasi milenial	a. Aspek pelayanan	a. Kesan terhadap penyedia layanan pinjol
	b. Tanggapan kasus	b. Kasus pinjol
	c. Konflik sosial	c. Konflik sosial pinjol

Adapun Hasil kesimpulan analisis wawancara dapat mengetahui faktor-faktor generasi milenial melakukan transaksi pinjaman online, yaitu:

a. Faktor budaya

Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan

Faktor-faktor budaya saat generasi melakukan transaksi pinjaman online mencakup:

- a) Kelas sosial ekonomi pengguna dilihat dari penghasilan cenderung kalangan menengah
- b) Adanya informasi bahwa prosedur dalam pinjaman online tidak sesulit jika harus meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya
- c) Kepemilikan gadget yang hampir dimiliki oleh setiap individu sehingga mempermudah akses ke pinjaman online

b. Faktor sosial

Faktor sosial mempengaruhi pembelian perilaku konsumen (Sood & Boruah, 2018), antara lain: kelompok referensi, keluarga, peran dan status

faktor-faktor sosial saat generasi melakukan transaksi pinjaman online mencakup:

- a) Adanya kolega/teman/saudara yang sudah melakukan transaksi pinjaman online
- b) Adanya kebutuhan mendesak atau tuntutan dari lingkungan yang harus segera terpenuhi namun kemampuan finansial tidak mencukupi
- c) Peran di keluarga yang menjadi tulang punggung sehingga finansial harus selalu siap

c. Faktor pribadi

Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor pribadi yang penting yang mempengaruhi perilaku pembelian adalah: gaya hidup, situasi ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian dan konsep diri (Gajjar, 2013). Faktor-faktor pribadi saat generasi melakukan transaksi pinjaman online mencakup:

- a) Usia yang masih labil sehingga belum berpikir panjang untuk kemungkinan terburuk dalam bertransaksi online
- b) Gaya hidup modern (shopping, hang out, traveling, kuliner) yang membutuhkan dana lebih
- c) Ingin dipandang lebih oleh rekan sebaya atau sejawat sehingga berperilaku konsumtif
- d) Kemudahan dalam pengajuan pinjaman online dari segi usia maupun penghasilan

d. Faktor psikologis

Ada empat faktor psikologis penting yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu: persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan dan sikap (Jisana, 2014). Faktor-faktor psikologis saat generasi melakukan transaksi pinjaman online mencakup:

- a. Tidak adanya syarat yang memberatkan saat mengajukan pada aplikasi pinjaman online
- b. Memiliki keyakinan bahwa dengan pinjaman online semua masalah keuangan bisa terselesaikan tanpa berpikir besarnya bunga yang dikenakan
- c. Belum adanya pembelajaran jika sudah waktunya jatuh tempo pembayaran namun timbul masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan

Selain faktor-faktor penggunaan aplikasi pinjaman online, adapun pandangan bencana sosial penggunaan pinjol bagi generasi milenial mencakup:

a. Aspek pelayanan

Pada dasarnya, layanan aplikasi pinjaman online pada saat awal mengajukan pinjaman sangat mudah. Pengguna jasa pinjaman hanya mengisi identitas diri, foto identitas penduduk lalu penyedia layanan akan melakukan verifikasi melalui *BI Checking* untuk mengetahui informasi catatan riwayat kredit berupa kelancaran atau kegagalan pembayaran. Setelah mendapatkan persetujuan, akan diberikan batasan pinjaman

minimum. Dalam perjalanannya, apabila pengguna layanan mempunyai etika baik selalu melunasi tepat pada waktunya maka limit akan terus bertambah. Layanan pinjaman online ilegal cenderung memberikan limit yang cukup besar di awal pembuatan aplikasi. Saat mengajukan pinjaman, dibutuhkan dana nomor darurat yang akan dihubungi apabila terjadi masalah pengembalian dana. Pihak yang dituliskan sebagai nomor darurat tidak dilakukan konfirmasi oleh penyedia layanan dan pengguna jasa layanan.

b. Tanggapan kasus

Beberapa kasus mengenai pinjaman online memang pernah terjadi, hal ini disebabkan oleh:

- a) Adanya kelebihan dana pinjaman yang sulit dikembalikan oleh peminjam
- b) Kurangnya literasi masyarakat dalam pinjaman online baik tata aturan atau akibat keterlambatan pelunasan hutang
- c) Bunga yang cenderung lebih besar dari dana pinjaman di bank sehingga menyulitkan pengembalian

c. Konflik sosial

Konflik sosial yang disebabkan oleh pinjaman online berupa penggunaan data pribadi sebagai bentuk tagihan pembayaran hutang. Pada penyedia layanan pinjaman online legal cenderung melakukan tagihan kepada peminjam lalu apabila saat jatuh tempo tidak dibayarkan akan meminta tanggung jawab kepada nomor darurat. Bagi peminjam yang secara disiplin mengganti pinjaman pada saat jatuh tempo, pinjaman online merupakan solusi untuk mendapatkan dana darurat. Namun apabila saat jatuh tempo belum dibayarkan terdapat perbedaan perlakuan penyedia layanan pinjaman yang legal dan ilegal. Penyedia pinjaman online legal akan menghubungi nomor darurat dan menagihkan pembayaran hutang, apabila tidak bisa maka dapat dilakukan proses negosiasi kedua pihak. Penyedia pinjaman online ilegal menghubungi nomor darurat juga sekaligus mengakses kontak yang ada pada ponsel peminjam dan menyebarluaskan berita pinjaman, yang apabila masih belum ada tanggapan maka foto identitas diri akan disebarluaskan.

Aksi teror ini dirasa menimbulkan konflik sosial karena bagi peminjam akan menimbulkan rasa malu atas info hutang yang disebarluaskan sehingga memicu aksi nekat yang tidak diinginkan.

### Analisis data kuantitatif

Selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif dengan mengisi kuisisioner yang dikembangkan dari pelaksanaan wawancara. Sebelum mengisi kuisisioner, responden diminta kesediaan mengisi kuisisioner dan bersedia menjawab pertanyaan dengan jujur sesuai dengan pendapat pribadi. Identitas yang ditanyakan adalah Usia, Jenis kelamin, penghasilan, domisili, prioritas kebutuhan yang paling banyak dikeluarkan, model pinjaman online yang diminati, jenis pinjaman online (legal dan ilegal), serta pendapat mengenai pinjaman online (terdapat 10 soal dengan skala likert). Sebelum disebarluaskan secara umum, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data pada 10 pertanyaan pendapat mengenai pinjaman online. Pengujian dilakukan kepada 30 responden di luar data hasil responden.

Uji validitas pada kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Korelasi *Product Moment* dengan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya (penjumlahan seluruh item pada satu variabel). Pengujian signifikansinya menggunakan tingkat signifikansi 0.1 dengan uji 2 sisi, apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka pertanyaan kuisisioner valid sedangkan apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka kuisisioner tidak valid. Hasil uji validitas kuisisioner terdapat pada Tabel 3.

**Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Validitas**


No Soal	rx <sub>y</sub> (soal)	r <sub>tabel</sub>	status
1	0.618135	0.306057	Valid
2	0.593628	0.306057	Valid
3	0.522301	0.306057	Valid
4	0.679331	0.306057	Valid
5	0.621513	0.306057	Valid
6	0.25596	0.306057	Tidak Valid
7	0.3774	0.306057	Valid
8	0.417575	0.306057	Valid
9	0.3582	0.306057	Valid
10	0.73819	0.306057	Valid

Pada pengujian, pertanyaan nomor 6 tidak valid, sehingga tidak diikuti pada uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi kuisisioner. Pada penelitian ini menggunakan Cronbarch Alfa. Hasil perhitungan uji reliabilitas terdapat pada Tabel 4.


**Tabel 4. Uji Reliabilitas Data**

Koefisien Reliabilitas	Interpretasi
0.720505618	Reliabel

Selanjutnya dilakukan statistika deskriptif dari kuisisioner, terkumpul 102 sampel dengan demografi penghasilan, prioritas kebutuhan yang paling banyak dikeluarkan, model pinjaman online yang diminati, jenis pinjaman online (legal dan ilegal).


**Gambar 5. Persentase pendapatan responden**

Pada Gambar 5 pendapatan responden paling banyak sebesar 77% mempunyai penghasilan Rp1.000.000-Rp5.000.000 (79 responden), 20% mempunyai penghasilan Rp6.000.000-Rp10.000.000 (20 responden), sebanyak 1% berpenghasilan Rp11.000.000-Rp15.000.000 (1 responden) dan sebanyak 2% mempunyai penghasilan lebih dari Rp20.000.000 (2 responden).




**Gambar 6. Alokasi pengeluaran paling banyak setiap bulan**

Pada Gambar 6 merupakan alokasi pengeluaran paling banyak yang digunakan responden setiap bulan. Responden dipersilakan untuk menjawab 3 subjek paling banyak. Dapat terlihat bahwa sebanyak 95 responden (93%) menggunakan pengeluarannya untuk makanan bulanan, 55 responden (54%) untuk pakaian, 44 responden (43%) untuk tempat tinggal dan 39 responden (38%) untuk *hangout* serta 16 responden (16%) untuk liburan/travelling. Sebagian besar responden menggunakan alokasi anggarannya untuk kebutuhan pokok sedangkan lebih dari 30% juga digunakan untuk kebutuhan sekunder.



**Gambar 7. Bentuk pinjaman online paling diminati**

Pada Gambar 6, merupakan bentuk yang paling diminati oleh milenial dalam menggunakan pinjaman online. Responden dipersilakan untuk memilih jawaban lebih dari satu. Pilihan yang ditawarkan adalah *pay later* (menggunakan dana pinjaman saat ini untuk dipakai pada setiap kebutuhan dan dikembalikan bulan selanjutnya) yang dipilih sebanyak 47 responden, pengembalian berupa cicilan (pinjam saat ini kemudian dikembalikan bertahap pada bulan-bulan selanjutnya) sebanyak 44 responden dan pinjaman dana tunai (mengajukan sejumlah pinjaman dan dicairkan dalam bentuk dana tunai) sebanyak 16 responden.




**Gambar 8. Jenis pinjaman online yang paling diminati**

Pada Gambar 8 mendeskripsikan jenis pinjaman online yang paling diminati responden juga dapat memilih lebih dari satu jenis. Sebanyak 60 responden memilih untuk tidak menggunakan pinjaman online, sebanyak 63 responden memilih untuk meminjam melalui aplikasi legal dan sebanyak 4 orang responden memilih meminjam pada platform ilegal. Selanjutnya responden ditanyakan pendapat mengenai pinjaman online, yang dirangkum pada Gambar 8 dan Tabel 5.

**Tabel 5 Pendapat responden tentang pinjaman online**

No	Pertanyaan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat setuju
1	Pinjaman online merupakan solusi saat sedang dalam kesulitan keuangan	27	24	29	13	9
2	Saya mendapatkan rekomendasi pinjaman online dari keluarga atau teman	40	25	27	6	4
3	Proses pengajuan dan persetujuan pinjaman online kurang dari 2x24 jam	9	8	45	24	16
4	Fitur-fitur pada aplikasi pinjaman online mudah digunakan dan dipahami	7	14	40	25	16
5	Saya sering melihat iklan aplikasi pinjaman online dan tertarik mengetahui lebih lanjut tentang pinjaman online	34	29	17	12	10
6	Saya tidak mempertimbangkan besar atau kecilnya bunga pinjaman yang diberikan	63	27	4	3	5
7	Saya bersedia menerima teguran ketika pembayaran pinjaman sudah lewat jatuh tempo	3	4	26	28	41
8	Pinjaman online perlu dibekukan oleh pemerintah	7	8	58	9	20
9	Informasi yang ditampilkan pinjaman online sudah mencakup syarat dan ketentuan penggunaan pinjaman	8	11	40	23	20



**Gambar 9. Pendapat responden tentang pinjaman online**

Pendapat responden tentang pinjaman online tersaji pada Tabel 5 dan Gambar 8. Adapun penjelasan terkait pendapat responden ini dibatasi kepada dua jawaban tertinggi dari setiap pernyataan yang tertera sebagai berikut:

a. Pinjaman online merupakan solusi saat sedang dalam kesulitan keuangan

Terdapat 29 responden ragu – ragu dengan pernyataan ini karena di saat sedang terjepit keuangan pinjaman online bisa menjadi solusi cepat tetapi bisa juga dengan tidak melalui pinjaman online sedangkan terdapat 27 responden sangat tidak setuju dikarenakan saat terjepit keuangan tidak harus melalui pinjaman online melainkan bisa dengan menggadaikan barang yang dimiliki atau meminjam secara personal ke individu, meminjam ke tempat responden bekerja atau yang lebih memungkinkan meminjam ke kerabat terdekat.

b. Saya mendapatkan rekomendasi pinjaman online dari keluarga atau teman

Terdapat 40 responden sangat tidak setuju karena keluarga atau teman lebih menyarankan untuk tidak melakukan pinjaman online disebabkan dampaknya yang tidak baik sedangkan terdapat 27 responden ragu – ragu dikarenakan pinjaman online terjadi memang dibutuhkan oleh keluarga/teman sehingga responden melakukan pinjaman bukan untuk kebutuhan pribadi melainkan untuk membantu kebutuhan keluarga/teman.

c. Proses pengajuan dan persetujuan pinjaman online kurang dari 2x24 jam

Terdapat 45 responden ragu – ragu karena pinjaman online ada yang harus mengecek dahulu ke BI checking apakah nasabah bermasalah atau tidak dalam historinya sedangkan terdapat 24 responden setuju karena dengan memeriksa identitas nasabah melalui identitas pribadi pinjaman dapat langsung cair namun awal pengajuan diberikan nominal yang tidak terlalu besar.

d. Fitur – fitur pada aplikasi pinjaman online mudah digunakan dan dipahami

Terdapat 40 responden ragu – ragu dikarenakan pengisian data yang sangat detail dimana banyak informasi pribadi yang harus dilengkapi sehingga terpikir bisa disalahgunakan sedangkan terdapat 25 responden setuju karena beberapa sudah terbiasa mengisi aplikasi sejenis dan memang membutuhkan pinjaman online tersebut.

- e. Saya sering melihat iklan aplikasi pinjaman online dan tertarik mengetahui lebih lanjut tentang pinjaman online  
Terdapat 34 responden sangat tidak setuju dan 29 responden tidak setuju dikarenakan responden memang tidak ingin terlibat dalam pinjaman online yang sifatnya hanya merugikan.
- f. Saya tidak mempertimbangkan besar atau kecilnya bunga pinjaman yang diberikan  
Terdapat 63 responden sangat tidak setuju dan 27 responden tidak setuju dikarenakan responden sudah paham akan bunga pinjaman online yang mencekik sehingga tidak ingin mengajukan pinjaman tersebut.
- g. Saya bersedia menerima teguran ketika pembayaran pinjaman sudah lewat jatuh tempo  
Terdapat 28 responden setuju dikarenakan sudah sewajarnya apabila pembayaran tagihan melewati jatuh tempo harus dihubungi sedangkan terdapat 26 responden ragu – ragu karena beranggapan sebelum jatuh tempo sudah mulai menghubungi pengguna pinjaman dan dengan nomor yang berbeda-beda
- h. Pinjaman online perlu dibekukan oleh pemerintah  
Terdapat 58 responden ragu-ragu dikarenakan beberapa berpendapat dengan dibekukan maka apabila suatu saat ada responden kekurangan finansial tidak ada yang bisa membantu dengan proses singkat sedangkan 20 responden sangat setuju dikarenakan sifat pinjaman online yang memberi kemudahan di awal namun hanya akan menjerat individu di akhir.
- i. Informasi yang ditampilkan pinjaman online sudah mencakup syarat dan ketentuan penggunaan pinjaman  
Terdapat 40 responden ragu-ragu dikarenakan beberapa baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut dimana banyaknya proses yang dilakukan sedangkan terdapat 23 responden setuju karena beberapa sudah terbiasa dan memang membutuhkan pinjaman online tersebut.

### **Model kesiapsiagaan bencana pinjaman online**

Dari informasi analisis kualitatif dan kuantitatif yang telah dikumpulkan, maka dirancang model kesiapsiagaan bencana pinjaman online, yang digambarkan pada Gambar 9. Model kesiapsiagaan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu:

#### **a. Intervensi pra dampak bencana**

##### **Praktik mitigasi**

Literasi kepada masyarakat sangatlah penting karena untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai untung ruginya pinjaman online. Dikatakan untung apabila saat terjepit oleh kebutuhan finansial yang mendadak masyarakat dapat terbantu dengan cepat sedang dikatakan rugi di saat masyarakat harus mengembalikan pinjaman dengan bunga besar dalam jangka waktu yang singkat.

Dalam upaya mitigasi lainnya, perlu diterbitkannya peraturan yang bisa melindungi masyarakat pengguna layanan guna menghindari munculnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008. Selain itu, Perlunya pembatasan teknologi yang diterapkan ke penyedia layanan pinjaman agar tidak dapat mengakses kontak-kontak yang dimiliki oleh pengguna layanan

#### **b. Praktik persiapan pemulihan**

Persiapan pemulihan dapat dilakukan dengan bantuan sukarela dari psikolog yang ikut membantu menenangkan korban pengguna layanan bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, akan sangat baik apabila Disediakannya anggaran dana talangan guna membantu korban pengguna layanan agar jangan sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kematian, gangguan kejiwaan, pembunuhan dan lainnya. Pada konsepnya, pemerintah hanya berupaya agar tidak terbelit bunga yang terus

bertumbuh karena kredit tidak dapat dibayarkan, pengguna layanan pinjaman online yang gagal bayar dapat menerima dana talangan dari pemerintah dan terikat untuk mengembalikannya kembali tanpa ada penambahan bunga.

**c. Respon pasca dampak bencana**

**Kegiatan darurat**

Saat bencana telah terjadi di kalangan masyarakat, maka dapat disediakan tenaga psikolog yang memberikan dukungan kepada pengguna layanan bahwa meminjam bukanlah hal yang buruk asalkan kita bisa bijak dalam menyikapinya maka masalah dapat terselesaikan. Selain itu, dapat pula disediakan konsultan yang menjadi penengah antara penyedia layanan dan pengguna layanan sehingga kedua belah pihak menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah yang ada misal pengembalian pinjaman hanya perhitungan pokoknya saja.

**Kegiatan pemulihan**

Pemulihan bencana dapat dilakukan dengan disediakan dana dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang sudah terjerat oleh pinjaman online namun masyarakat tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ke pemerintah dengan program cicilan. Dalam pengelolaan dana tersebut agar masyarakat tidak sewenang-wenang menggunakan dana pemerintah, maka perlu diadakannya badan/lembaga/unit yang dimaksud adalah untuk mengawasi dana talangan dengan maksud membantu masyarakat yang memerlukan dan apakah bantuan tersebut sudah tepat diberikan kepada individu yang tepat karena jangan sampai masyarakat dengan seandainya melakukan pinjaman online kemudian tidak bertanggung jawab

**d. Kerentanan bahaya**

**Kerentanan fisik**

Kerentanan fisik pada bencana pinjaman online dari segi kerugian ekonomi karena adanya bunga yang terus berlipat ganda apabila pinjaman tidak segera dilunasi.

**Kerentanan sosial**

Kerentanan sosial pada bencana pinjaman online dapat terlihat dari segi hubungan sosial masyarakat yang mempunyai tunggakan kepada penyedia layanan jasa pinjaman online. Masyarakat dapat merasa terganggu dari segi psikis karena menagih dengan kalimat yang tidak etis baik kepada pengguna layanan atau kepada nomor darurat.

Hal lain dari kerentanan sosial adalah pinjaman online dapat membangun budaya hobi berhutang masyarakat karena mudahnya persyaratan administrasi pemberian pinjaman. Budaya ini membuat generasi milenial mulai ketergantungan baik dalam bentuk pinjaman besar untuk membeli barang mewah atau nominal kecil untuk mencukupi kehidupan sehari-hari (Sazali & Rozi, 2020).

**e. Dampak bencana**

**Dampak fisik**

Dampak bencana pinjaman online terjadi saat pengguna layanan tidak melunasi hutang yang dimiliki. Penyedia layanan akan menagihkan dengan kalimat yang tidak baik bahkan sampai bentuk teror. Bahkan pada kasus pinjaman online ilegal beberapa penyedia layanan meretas ponsel pengguna layanan lalu mengirimkan ke seluruh kontak dapat tersebar pula data pribadi berupa KTP. Aksi teror penagih hutang

**Dampak sosial**

Dengan tersebarnya data pribadi yang dilakukan penyedia layanan pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Nurmantari & Martana, 2019).

Saat mengajukan pinjaman online, pengguna layanan mendaftarkan kontak darurat yang akan dihubungi apabila pelunasan pinjaman terganggu. Kontak darurat yang didaftarkan tidak mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari penyedia layanan sehingga dimungkinkan dampak sosial rusaknya hubungan antara pengguna layanan dan kontak darurat yang didaftarkan. Akan lebih baik apabila penyedia layanan pinjaman online mengatur aplikasinya agar kontak darurat dapat mendapatkan konfirmasi sebelum pinjaman dapat dicairkan.

**f. Karakteristik kejadian bencana**

**Frekuensi**

Jumlah bencana pinjaman online dapat terlihat dari minat dan perilaku masyarakat. Dari hasil penelitian analisis kualitatif dan kuantitatif, generasi milenial cenderung mencari alternatif lain dalam menggunakan aplikasi pinjaman online dan hanya akan digunakan apabila membutuhkan dana darurat yang tidak bisa didapatkan dari teman, kolega atau saudara. Selain itu bencana pinjaman online terjadi hanya apabila pengguna layanan mempunyai tunggakan pinjaman yang sudah jatuh tempo tidak dibayarkan. Maka frekuensi dari kejadian bencana pinjaman online bisa diidentifikasi mempunyai frekuensi yang rendah menuju sedang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pinjaman online pada UMKM dari 2901 sampel terdapat jumlah pelanggaran dugaan sebanyak 0-15 (sekitar 0.51%) pelanggaran dengan standar deviasi 1.05 (Andriansyah & Winarno, 2019).

**Keterkendalian**


Bencana pinjaman online dapat dikendalikan dengan baik apabila penyedia layanan melakukan sosialisasi yang baik kepada pengguna layanan. Sosialisasi tersebut diutamakan agar dapat menyampaikan sanksi yang diberikan apabila tidak membayar tagihan kredit saat jatuh tempo. Selain itu, persyaratan yang terlalu mudah meningkatkan bencana sosial pada pinjaman online karena tidak ada batasan pengajuan pinjaman. Dapat dipertimbangkan lebih lanjut persyaratan tambahan dari penyedia layanan untuk memastikan pengguna layanan dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu.

**a) Lingkup dampak**

Suatu peristiwa dapat disebut bencana apabila dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan individu/seseorang dalam mengatasi dari sumber daya yang ada serta menimbulkan korban, kerusakan, kerugian. Kasus gagal bayar kredit pinjaman online termasuk pada bencana sosial, karena dilihat dari definisinya bencana sosial sehingga lingkup dampak yang terlintas adalah dampak sosial.

**b) Waktu dampak**

Waktu dampak bencana sosial pada pinjaman online tidak terbatas pada hari, bulan, tahun tertentu. Namun bisa terjadi kapan saja saat seseorang berpeluang gagal melakukan pembayaran tagihan hutang pinjamannya.



**Gambar 9. Model Mitigasi Bencana Pinjaman Online**

## 5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan serta dilakukan pengolahan kemudian dianalisa maka dapat disimpulkan bahwa pandangan generasi milenial dalam pinjaman online sudah dapat menseleksi kegiatan dan mengetahui tanggung jawab saat menggunakan pinjaman online kemudian hari, namun dalam ruang lingkup lebih besar masih terdapat kasus terjeratnya kredit pinjaman online sehingga perlu dirancang model kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana sosial pinjaman online. Model kesiapsiagaan dapat dilihat dari intervensi pra dampak, respon pasca dampak, kerentanan bahaya, dampak bencana dan mengetahui karakteristik bencana.

## Daftar Pustaka

- Andriansyah, W., & Winarno, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pinjaman Umkm Melalui Peer-To-Peer Lending Pada. *Ekobis - Ekonomi Bisnis*, 24(1), 21–30.
- Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., & Saputri, V. G. (2018). *Profil Generasi Milenial Indonesia* (Badan Pusat Statistik (ed.)). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage publications.

- Fauzie, Y. Y. (2021). *Perputaran Dana Jumbo Rp221 Triliun dan Mudarat Pinjol*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210912121709-78-693138/perputaran-dana-jumbo-rp221-triliun-dan-mudarat-pinjol>
- Fetesond, M., & Cakranegara, P. A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Kemampuan Akademis dan Pengalaman Bekerja Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *E-Qien Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 259–274.
- Gajjar, N. B. (2013). Factors Affecting Consumer Behavior. *International Journal of Research In Humanities and Social Sciences*, 1(2), 10–15.
- Jisana. (2014). Consumer Behaviour Models: An Overview. *Sai Om Journal of Commerce and Management*, 1(5), 34–43.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2014). *Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet*. [https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers)
- Kurnianingrum, T. P. (2021). *Tindak Tegas Pinjaman Online ( Pinjol) Ilegal*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu Sepekan---I-PUSLIT-Agustus-2021-214.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Agustus-2021-214.pdf)
- National Research Council of The National Academies. (2001). *Facing hazard and disasters: Understanding human dimension*. National Academies Press.
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656/30026>
- Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Pub. L. No. 77/POJK.01/2016 (2016). [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2021*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>
- Purbaya, A. A. (2021). *Pinjol Ilegal di Yogya Dibongkar! Bunga Mencekik-Tagih Pakai Konten Porno*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5773468/pinjol-ilegal-di-yogya-dibongkar-bunga-mencekik-tagih-pakai-konten-porno>
- Rizkinaswara, L. (2021). *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/>
- Sazali, H., & Rozi, F. (2020). Belanja Online dan Jebakan Budaya Hidup Digital pada Masyarakat Milenial. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(2), 85–95. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v6i2.3556>
- Septiani, Y., Aribbe, E., & Diansyah, R. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru). *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(1), 131–143. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>
- Sood, K., & Boruah, A. (2018). Impact of Motivation on Employee Performances. *International Journal of Business and Research*, 11(November).
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01, 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 100–107. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>

Susanti, A., Soemitro, R. A. A., Suprayitno, H., & Ratnasari, V. (2019). Searching the Appropriate Minimum Sample Size Calculation Method for Commuter Train Passenger Travel Behavior Survey. *Journal of Infrastructure & Facility Asset Management*, 1(1), 47–60. <https://doi.org/10.12962/jifam.v1i1.5232>